



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung Aru, 18 November 1999, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sebatik, 15 Agustus 1990, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 20 November 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan/sewa di Jalan Senang Hati RT 05 RW 003, Desa Sungai Manurung, Kecamatan sebatik, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selama 1 (satu) tahun. Kemudian pindah kontrakan di alamat yang sama selama 1 (satu) tahun Dan terakhir pindah di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Bhayangkara RT 02, Desa Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan sudah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama : **ANAK, umur 1 tahun;**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tanggal 4 April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 10 Mei 2020;
 - b. Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Uang;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - d. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 10 Mei 2020 akibatnya Tergugat pergi kerumah orang tuannya dengan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Zuhriah, S.H.I) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Desember 2020, Mediator melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai posita nomor 1 (satu), Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur;
2. Bahwa mengenai posita nomor 2 (dua), Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di orang tua Penggugat di Jalan Bhayangkara RT 02, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;
3. Bahwa mengenai posita nomor 3 (tiga), Tergugat membenarkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Iqram Syafaatullah bin Saharuddin, umur 1 tahun;
4. Bahwa mengenai posita nomor 4 (empat), Tergugat membenarkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi mengenai penyebab pertengkaran Tergugat membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian uang yang benar adalah saya hanya menkonfirmasi saja uang yang sudah saya berikan di belikan apa saja oleh Penggugat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang benar adalah saya tetap menghargai Penggugat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang benar adalah sebelum berhutang Tergugat musyawarah dengan Penggugat dan atas sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa mengenai posita nomor 5 (lima), Tergugat membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2020 akibatnya Tergugat pergi kerumah orang tuannya dengan sepengetahuan Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai posita nomor 6 (enam), Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut;
7. Bahwa mengenai posita nomor 7 (tujuh), Tergugat membenarkan bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa mengenai posita nomor 8 (delapan), Tergugat membenarkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa mengenai posita nomor 9 dan 10 (sembilan dan sepuluh), Tergugat memberikan tanggapan bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menuntut balik kepada Penggugat tentang masalah hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan di bawah asuhan Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mau membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Bone, Sulawesi Selatan dan saat ini saya dihalang-halangi oleh Penggugat dan Ibu Penggugat untuk bertemu anak di rumah Penggugat, namun jika bertemu di jalan di bolehkan untuk bertemu anak;
 - Bahwa sejak berpisah saya sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah Penggugat mau bertemu anak, namun di halang-halangi oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita nomor 4 (empat) yang membantah penyebab pertengkarnya, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengungkit-ungkit pemberian uang namun hanya mengkonfirmasi saja yang benar adalah Tergugat mengungkit-ungkit pemberian uang, misalnya kalau saya membeli baju;
- Bahwa tidak benar Tergugat tetap menghargai Penggugat yang benar adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, misalnya Tergugat suka chat dan menelpon mantan pacarnya di hadapan Penggugat;
- Bahwa benar sebelum berhutang Tergugat musyawarah dengan Penggugat dan atas sepengetahuan Penggugat kalau pinjam uang di bank karena butuh tanda tangan Penggugat, tetapi kalau pinjam uang dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat tetap ingin mengasuh anaknya karena Penggugat masih tinggal di sebatik;

4. Bahwa Penggugat mau membawa anak ke Bone, Sulawesi Selatan hanya untuk jalan-jalan saja, Penggugat dan ibunya tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak, jika Tergugat datangnya baik-baik, karena Tergugat pernah datang ke rumah marah-marah dengan mengata-ngatai orang tua Penggugat, seperti beling-beling sehingga orang tua Penggugat marah dan benar Tergugat pernah bertemu anak ketika jalan-jalan sore;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan pada tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensinya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 23



(*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Maret 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir 17 September 1977, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Bhayangkara, RT. 02, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal mengandung anaknya sekitar bulan April 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat berhutang tanpa musyawarah dengan Penggugat dan Penggugat terlalu dibatasi dan dilarang-larang oleh Tergugat dalam mengelola keuangan;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah saksi sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak tinggal dengan Penggugat kondisi anak tersebut sehat, kebutuhannya terpenuhi, dan diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang menjenguk anak mereka dan memberikan uang sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- tetapi tidak tiap bulan;
- Bahwa saksi tahu selama anak mereka tinggal dengan Penggugat, Penggugat dan keluarganya tidak menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak selama Tergugat datang baik-baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang marah-marah dan mau mengambil anak sehingga kemudian Penggugat dan keluarganya melarang Tergugat bertemu dengan anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun anak mereka dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Bone, 01 Maret 1980, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

-, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bhayangkara, RT. 02, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sementara Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idhul fitri atau sekitar bulan Mei 2020 yang hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah anak mereka tinggal di rumah neneknya bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak tinggal dengan Penggugat kondisi anak tersebut sehat, ceria, kebutuhannya terpenuhi, dan diurus dengan baik oleh Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan orang tuanya yang memenuhi kebutuhan anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi anak mereka dan memberikan uang kepada anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan keluarganya menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak mereka;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun anak mereka lebih dekat dengan Penggugat;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonpensinya, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan hanya akan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

- **SAKSI**, tempat tanggal lahir Enrekang, Bone, 01 Juli 1958, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bhayangkara, RT. 02, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat selama anak tinggal dengan Penggugat kondisi anak tersebut sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memenuhi kebutuhan anak tersebut selama anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan keluarganya menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berlaku kasar dengan anak;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Tergugat selesai, Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi Tergugat menuntut hak asuh anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Zuhriah, S.H.I), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tanggal 4 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak 10 Mei 2020, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Uang, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2020 yang disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Tergugat pergi kerumah orang tuannya dengan sepengetahuan Penggugat hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 6 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi pengakuan yang berkualifikasi, artinya tidak mengakui secara bulat/murni, karena masih disertai sangkalan terhadap sebagian dalil-dalil Pengugat, pengakuan berkualifikasi tersebut intinya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 4 April 2018, akan tetapi penyebabnya bukan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya serta Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bahwa dari jawab menjawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI I (Ibu Kandung Penggugat) dan SAKSI II (Paman Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi *in casu* sebagai keluarga dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna untuk meneguhkan dali-dalil bantahannya, ternyata Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yang bernama SAKSI (tetangga dekat Tergugat);

Menimbang, bahwa seorang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi saja, padahal menurut ketentuan Pasal 306 RBg jo Pasal 1905 KUH Perdata, intinya menerangkan bahwa batas minimal pembuktian dengan saksi adalah 2 (dua) orang, sehingga apabila diajukan hanya seorang saksi saja, maka menurut hukum tidak dapat dipercaya dan harus dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat materiil saksi (*unus testis nullus testis*/kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat berhutang tanpa musyawarah dengan Penggugat dan Penggugat terlalu dibatasi dan dilarang-larang oleh Tergugat dalam mengelola keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibina telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkan telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2018 mulai tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat berhutang tanpa musyawarah dengan Penggugat dan Penggugat terlalu dibatasi dan dilarang-larang oleh Tergugat dalam mengelola keuangan, yang kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut, dan sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim, dan Mediator tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konpensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonpensi, maka untuk membedakan pertimbangan hukum dalam Rekonpensi ini, sebutan **Tergugat dalam Konpensi** menjadi **Penggugat Rekonpensi** dan **Penggugat dalam Konpensi**, menjadi **Tergugat Rekonpensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam **Konpensasi** secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam **Rekonpensasi**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap jawab menjawab serta materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 RBg angka (1) dan (3), secara formil perkara gugatan rekonpensasi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah menuntut hak asuh anak (hadlanah) atas anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 2 bulan, dengan dalil bahwa jika terjadi perceraian Tergugat Rekonpensasi mau membawa anak tersebut ke Bone, Sulawesi Selatan dan saat ini Penggugat Rekonpensasi dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonpensasi dan ibunya untuk bertemu anak di rumah Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensasi membantah gugatan rekonpensasi tersebut, yang pada pokoknya; Tergugat Rekonpensasi masih ingin mengasuh anak tersebut dan Tergugat Rekonpensasi mau membawa anak ke Bone, Sulawesi Selatan hanya untuk jalan-jalan saja, Tergugat Rekonpensasi dan ibunya tidak pernah menghalang-halangi Penggugat Rekonpensasi untuk bertemu anak, jika datangnya baik-baik, karena Penggugat Rekonpensasi pernah datang ke rumah marah-marah dengan mengata-ngatai orang tua Tergugat Rekonpensasi, seperti beling-beling sehingga orang tuanya marah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensasi tersebut intinya telah disangkal atau dibantah oleh Tergugat Rekonpensasi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat Rekonpensasi diwajibkan untuk membuktikan gugatannya dan pula kepada Tergugat Rekonpensasi untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, ternyata Penggugat Rekonpensasi hanya mengajukan seorang saksi saja yang bernama SAKSI (tetangga dekat Tergugat), maka sesuai dengan pertimbangan dalam

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi keterangan seorang saksi saja menurut hukum tidak dapat dipercaya dan harus dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat materil saksi (unus testis nullus testis/kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian) sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg jo Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonpensi telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SAKSI I (Ibu Kandung Penggugat) dan SAKSI II (Paman Penggugat):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dan ibunya tidak menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa anak tersebut pada saat ini masih berusia 1 tahun 2 bulan, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, hal tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa selama anak tinggal dengan Tergugat Rekonpensi kondisi anak tersebut sehat, kebutuhannya terpenuhi, dan diurus dengan baik oleh Tergugat Rekonpensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonpensi telah mampu menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 20 dari 23



Menimbang, bahwa ketentuan terhadap hak asuh anak (hadlanah) telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *“Putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyis, berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh anak (hadlanah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekonsensi tersebut ditolak, akan tetapi terhadap kedua orang tua anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginapkan anak di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandung anak dan Tergugat Rekonsensi selaku ibu kandung anak haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan masing-masing orang tua anak dilarang untuk saling menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 15 Desember 2020
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 23 dari 23